

**IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKAT
DESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024
(STUDI DI KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

*LEGAL IMPLICATIONS OF VIOLATIONS OF NEUTRALITY BY VILLAGE
OFFICIALS IN THE 2024 GENERAL ELECTION
(STUDY IN KOPANG DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY)*

Maesagagasandu

FHSIP Universitas Mataram,

E-mail : maesagagasandu@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

FHSIP Universitas Mataram

E-mail : chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id

M. Saleh

FHSIP Universitas Mataram

E-mail : msalehfhunram@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang melalui pendekatan empiris berdasarkan observasi lapangan, wawancara, serta analisis laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran faktual berupa kehadiran perangkat desa dalam kampanye terbuka, penggunaan fasilitas dan kendaraan dinas untuk aktivitas politik, serta penyebaran dukungan politik melalui media sosial. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa rekomendasi klarifikasi, tindakan administratif, dan potensi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya penanganan pelanggaran telah dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli pengawasan, sosialisasi regulasi netralitas kepada perangkat desa, serta koordinasi Panwaslu dengan pemerintah kecamatan dan desa. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh faktor relasi sosial, rendahnya pemahaman normatif perangkat desa, dan terbatasnya sumber daya pengawasan.

Kata Kunci: *Netralitas Perangkat Desa, Pelanggaran Pemilu, Implikasi Yuridis.*

ABSTRACT

This research analyzes breaches of village officials' neutrality during the 2024 General Election in Kopang District through an empirical legal approach grounded in field observations, in-depth interviews, and an examination of monitoring reports issued by the District Election Supervisory Committee (Panwaslu). The findings confirm the occurrence of

tangible violations, including the participation of village officials in open campaign activities, the misuse of official facilities and government vehicles for political purposes, and the expression of political support via social media platforms. These actions give rise to legal consequences in the form of recommendations for clarification, administrative measures, and the potential imposition of sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The study also reveals that various preventive and corrective efforts have been undertaken, such as intensifying supervisory patrols, disseminating information on neutrality obligations to village officials, and strengthening coordination between Panwaslu, sub-district authorities, and village administrations. Nevertheless, the effectiveness of these measures remains constrained by strong social ties at the local level, limited normative awareness among village officials, and insufficient supervisory resources.

Keywords: *Village Official Neutrality, Election Violations, Legal Implications*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme konstitusional yang menentukan legitimasi kekuasaan sekaligus kualitas demokrasi suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pemilu tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, integritas Pemilu menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.¹

Prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan secara nyata dalam seluruh tahapan Pemilu. Namun dalam praktik, prinsip tersebut kerap tereduksi oleh keterlibatan aktor-aktor pemerintahan yang seharusnya bersikap netral. Salah satu persoalan yang terus berulang dan belum terselesaikan secara struktural adalah keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis, yang secara langsung mencederai asas keadilan dan kejujuran Pemilu.

Perangkat desa memiliki posisi yang unik sekaligus problematik dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berperan langsung dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kedekatan sosiologis perangkat desa dengan warga menjadikan mereka aktor strategis dalam pembentukan preferensi politik

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

masyarakat desa. Justru karena posisi strategis tersebut, keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi pada level paling dasar, yakni desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan rakyat.

Secara normatif, negara telah menetapkan larangan yang tegas terhadap keterlibatan perangkat desa dalam aktivitas politik. Pasal 51 huruf (j) dan Pasal 53 Undang-Undang Desa melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik serta membuka ruang pemberhentian apabila prinsip netralitas dilanggar. Larangan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksplisit melarang perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, disertai ancaman sanksi pidana.²

Meskipun kerangka hukum telah dirumuskan secara relatif jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya kegagalan implementatif dalam menjaga netralitas perangkat desa. Berbagai laporan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas perangkat desa masih menjadi temuan dominan dalam Pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu 2024 bahkan menempatkan keterlibatan aparatur desa sebagai salah satu faktor risiko utama yang berpotensi merusak integritas Pemilu. Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum dan praktik politik elektoral di tingkat lokal.³ Pelanggaran netralitas perangkat desa tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai masalah serius yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Keberpihakan perangkat desa berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik karena mereka memiliki pengaruh sosial, akses terhadap pelayanan publik, serta kedekatan struktural dengan masyarakat. Lebih jauh, kondisi ini dapat memicu konflik horizontal, menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan desa, serta memperkuat pola politik patronase yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Ironisnya, meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur, penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa sering kali berjalan tidak efektif. Lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, intervensi elite politik lokal, serta kuatnya relasi patron-klien di desa menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, banyak pelanggaran netralitas yang tidak berujung pada penindakan yang tegas, sehingga

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2) huruf f jo. Pasal 494.

³ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu RI, 2023.

menimbulkan kesan impunitas hukum dan melemahkan wibawa hukum Pemilu. Fenomena tersebut juga ditemukan di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Kecamatan Kopang pada Pemilu 2024. Sejumlah laporan pengawasan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan perangkat desa dalam mendukung peserta Pemilu tertentu, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengenai efektivitas penegakan hukum Pemilu di tingkat lokal serta komitmen negara dalam menjaga netralitas aparat desa sebagai prasyarat utama Pemilu yang demokratis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni Apa implikasi yuridis pelanggaran netralitas perangkat desa pada pemilu 2024 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana upaya mengatasi pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terkait prinsip netralitas aparat pemerintahan desa, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga pengawas Pemilu dan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif sebagai pendukung analisis. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat hukum dalam praktik (*law in action*), yakni dengan mengkaji pelaksanaan, kepatuhan, dan pelanggaran ketentuan hukum mengenai netralitas perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang mengatur larangan politik praktis bagi perangkat desa.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan netralitas perangkat desa di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kopang

Implikasi yuridis pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pemilu 2024 mencakup dimensi administratif, pidana, etik, serta konsekuensi terhadap proses penegakan hukum pemilu, hubungan kerja aparatur desa, dan integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Netralitas perangkat desa merupakan aspek fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pemilu berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Pelanggaran yang terjadi secara nyata di Kecamatan Kopang berdasarkan data pengawasan Panwaslu menunjukkan bahwa persoalan netralitas bukan hanya isu normatif, tetapi berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Pelanggaran netralitas perangkat desa dalam pemilu bukan hanya persoalan etis dan moralitas politik, melainkan juga persoalan hukum yang memiliki implikasi yuridis, implikasi ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari administratif, pidana, hingga etik. Perbedaan jenis implikasi yuridis menunjukkan adanya tingkat sanksi yang disesuaikan dengan bobot pelanggaran, serta mekanisme hukum yang mengaturnya.

a. Implikasi Administratif

Sanksi administratif dikenakan apabila perangkat desa terbukti melanggar ketentuan netralitas dalam lingkup pemerintahan desa. Pasal 29 dan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa perangkat desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar larangan jabatan dapat diberhentikan sementara bahkan secara tetap⁴.

Pelanggaran netralitas perangkat desa termasuk kategori pelanggaran disiplin aparatur pemerintahan desa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 dan Pasal 53

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perangkat desa “dilarang menjadi pengurus partai politik, mengikuti kegiatan kampanye, dan/atau memihak kepada salah satu pasangan calon atau peserta pemilu.”⁵

Perangkat desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019, yakni berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh kepala desa dengan persetujuan camat selaku pejabat pembina aparatur desa di wilayah kecamatan.⁶

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mempertegas prinsip netralitas perangkat desa melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/675/SJ Tahun 2016 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa perangkat desa wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam bentuk kegiatan kampanye terbuka maupun tidak langsung seperti penggunaan media sosial dan fasilitas pemerintah. Kepala daerah juga diwajibkan memberikan sanksi administratif kepada perangkat desa yang terbukti melanggar ketentuan netralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lebih lanjut, pembaruan kebijakan pemerintah mengenai disiplin dan netralitas aparatur desa ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9/8365/SJ Tahun 2023 tentang Netralitas Aparatur Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Dalam surat edaran terbaru ini, Mendagri menegaskan bahwa setiap kepala daerah dan camat wajib melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran netralitas oleh perangkat desa.

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 30 ayat (1) huruf f.

⁶ Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Jakarta: Dirjen Bina Pemdes, 2020), 21.

Pembaruan ini menjadi penting karena memperluas tanggung jawab pembinaan tidak hanya pada kepala desa, tetapi juga pada pemerintah daerah kabupaten/kota dan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aparatur desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya, tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mencederai asas keadilan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Ketentuan tersebut juga memperkuat posisi Panwaslu Kecamatan Kopang sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan untuk melakukan koordinasi lintas lembaga dengan camat dan kepala desa dalam rangka menegakkan prinsip netralitas aparatur desa selama tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil dokumentasi Panwaslu, beberapa pelanggaran administratif berhasil dicegah melalui pendekatan persuasif dan pembinaan langsung terhadap perangkat desa yang sebelumnya menunjukkan keberpihakan di media sosial.⁷

Dengan demikian, secara yuridis, pelanggaran netralitas perangkat desa memiliki implikasi administratif yang kuat dan terukur. Regulasi yang ada tidak hanya membatasi perilaku politik perangkat desa, tetapi juga menegaskan mekanisme sanksi dan tanggung jawab pejabat pembina untuk menegakkan disiplin. Integrasi antara pengawasan Bawaslu, Panwaslu, dan pembinaan oleh pemerintah daerah menjadi landasan penting dalam mewujudkan birokrasi desa yang profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.

b. Implikasi Pidana

Dari sisi hukum pidana Pemilu, keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa “setiap kepala desa atau perangkat desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.”

Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan netralitas. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Setiap aparatur sipil negara, anggota

⁷ Panwaslu Kecamatan Kopang, Laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang (Lombok Tengah: Sekretariat Panwaslu Kopang, 2024).

Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Implikasi pidana bersifat lebih berat karena menyangkut kebebasan individu melalui pidana penjara atau denda, sehingga pelanggaran netralitas dapat masuk ranah hukum publik, Panwaslu dan Bawaslu dapat merekomendasikan kasus tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum pidana apabila ditemukan bukti kuat.

c. Implikasi Etik

Selain administratif, dan pidana pelanggaran netralitas perangkat desa juga dapat dilihat sebagai pelanggaran etik. Etika birokrasi menuntut perangkat desa menjaga integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Pelanggaran etik biasanya diproses melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah desa atau rekomendasi dari Bawaslu. Sanksi etik dapat berupa teguran, peringatan, atau penilaian buruk yang mempengaruhi karir perangkat desa kedepan⁸

Dari perspektif etika pemerintahan, netralitas merupakan bagian dari etika publik dan profesionalitas aparatur desa. Pelanggaran etika tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa, tetapi juga mengganggu legitimasi hasil Pemilu di tingkat lokal. Dalam konteks Kecamatan Kopang, pelanggaran etik cenderung diselesaikan melalui pembinaan oleh camat dan kepala desa, meskipun secara substansi, pelanggaran tersebut semestinya dilaporkan ke Panwaslu untuk penanganan hukum lebih lanjut.

Perbedaan Implikasi yuridis dari ketiga bentuk sanksi tersebut terletak pada: fokus pada jabatan dan kedudukan perangkat desa (administrasi), menyangkut kebebasan dan pertanggungjawaban hukum dihadapan pengadilan (pidana), menekankan moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintah (etik), selain itu implikasi yuridis dari pelanggaran netralitas perangkat desa dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi:

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87.

Implikasi terhadap jabatan administratif: perangkat desa yang melanggar dapat diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 53 huruf e PP No. 43 Tahun 2014.

Implikasi terhadap hukum Pemilu: tindakan perangkat desa dapat mempengaruhi hasil Pemilu dan berpotensi menimbulkan sengketa hasil Pemilu di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Implikasi terhadap legitimasi pemerintahan desa: ketidaknetralan perangkat desa menciptakan fragmentasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.⁹

2. Upaya Mengatasi Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kopang

Upaya mengatasi pelanggaran netralitas perangkat desa dilakukan melalui pendekatan yaitu preventif, dan represif

a. Upaya Preventif

Berdasarkan Laporan Kegiatan Panwaslu Kecamatan Kopang Nomor 02/PP.03.02/K.Panwascam-Kopang/III/2024, Panwaslu telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh perangkat desa di wilayah Kecamatan Kopang. Kegiatan tersebut dilakukan sejak awal Maret 2024, dengan melibatkan 14 kepala desa dan 128 perangkat desa dari seluruh wilayah Kecamatan Kopang. Dalam kegiatan tersebut, Panwaslu menekankan pentingnya netralitas perangkat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang melarang pejabat desa ikut serta dalam kampanye atau membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu.

Sosialisasi juga menekankan sanksi administratif dan pidana apabila terjadi pelanggaran, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 490 Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan bahwa setiap pejabat desa yang terbukti melanggar netralitas dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, Panwaslu Kecamatan Kopang membentuk Posko Pengaduan Masyarakat di kantor

⁹ M. Yasin, "Netralitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemilu," *Jurnal Hukum dan Demokrasi* Vol. 8 No. 2 (2023): hlm.112–113.

sekretariat Panwaslu pada tanggal 15 Februari 2024. Posko ini bertujuan menampung laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dan pelanggaran Pemilu lainnya.¹⁰

b. Upaya Represif

Upaya penanganan atau penindakan apabila terjadi pelanggaran, Panwaslu Kopang melakukan proses klarifikasi terhadap laporan masyarakat yang disertai dengan bukti visual berupa foto, video, dan tangkapan layar media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan antara Maret–April 2024, sebagaimana tercantum dalam Laporan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PP/Kec.Kopang/IV/2024. Setelah proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai, Panwaslu Kecamatan Kopang mengeluarkan beberapa rekomendasi resmi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 08/PP.03.02/K.Panwascam-Kopang/V/2024, yang berisi:

- 1) Memberikan teguran tertulis kepada perangkat desa yang terbukti melakukan aktivitas politik praktis.
- 2) Melakukan pembinaan khusus kepada kepala desa agar memastikan seluruh aparat desa mematuhi prinsip netralitas.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara Panwaslu, Camat, dan Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat pengawasan terhadap perangkat desa.
- 4) Menyerahkan temuan ke Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan kajian hukum lanjutan apabila ditemukan unsur pidana Pemilu.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dua kasus diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, sementara empat kasus diselesaikan secara administratif di tingkat kecamatan melalui teguran dan pembinaan.

Sebagai tindak lanjut, Panwaslu Kecamatan Kopang merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat pembinaan hukum dan etika pemerintahan desa menjelang Pilkada serentak berikutnya. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi lintas lembaga, minimnya anggaran operasional, serta adanya resistensi dari pemerintah desa ketika Panwaslu mencoba

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Suharli devisi hukum Panwaslu Kecamatan Kopang, tanggal 22 Oktober 2025.

melakukan klarifikasi.¹¹ Dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa praktik pelanggaran netralitas masih terjadi secara signifikan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang tidak terbatas pada sanksi administratif dan pidana, tetapi juga berdampak pada aspek etik dan moral jabatan serta memengaruhi stabilitas sosial-politik di tingkat desa. Dengan demikian, pelanggaran netralitas perangkat desa tidak hanya berdampak pada individu pelaku, melainkan turut menurunkan kualitas demokrasi lokal dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kopang meliputi sosialisasi netralitas perangkat desa, pembentukan posko pengaduan, klarifikasi dan verifikasi alat bukti, serta koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan pemerintah daerah. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut belum optimal akibat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, serta kuatnya relasi politik antara perangkat desa dan kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas aparat pengawas, serta koordinasi yang lebih terpadu antarinstansi guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, akuntabel, dan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Lalu Haris, Ketua Panwaslu Kecamatan Kopang, 17 November 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Etika Penyelenggara Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal Ilmiah

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Penegakan Etika Penyelenggara Negara. *Jurnal Konstitusi*, 8(2).
- M. Yasin. (2023). Netralitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemilu. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(2), 112–113.
- Rahman, A. (2022). Netralitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Tata Negara*, 5(1).
- Sari, D. P. (2021). Pelanggaran Netralitas Aparatur Desa dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).

Dokumen Resmi dan Laporan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kopang. (2024). *Laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang*. Lombok Tengah: Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kopang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

Wawancara dengan Suharli, Divisi Hukum Panwaslu Kecamatan Kopang, 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Lalu Haris, Ketua Panwaslu Kecamatan Kopang, 17 November 2025.